



WALI KOTA BEKASI
INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 426 / 1169 -DISPORA.Penpres

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU DALAM MELAKUKAN PERSIAPAN /
PERENCANAAN PEMBANGUNAN HOTEL ATLET
DAN SARANA PANJAT TEBING DI KOTA BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa diperlukan sarana prasana olahraga yang memadai bagi atlet berprestasi di Kota Bekasi ;
- b. Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk pemusatan latihan atlet di Kota Bekasi berupa Hotel Atlet dan sarana Panjat Tebing yang sesuai standar olahraga panjat tebing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu di keluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi tentang pembentukan tim terpadu dalam melakukan persiapan / perencanaan Pembangunan Hotel Atlet dan Sarana Panjat Tebing yang sesuai standar olahraga panjat tebing.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas tata Ruang Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi;
7. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
10. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
11. Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Bekasi;
12. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Bekasi
- Untuk : 1. Membentuk Tim terpadu dalam melakukan Persiapan / Perencanaan Pembangunan Hotel Atlet Dan Sarana Panjat Tebing dengan tugas :
- a. Melakukan Rapat Pembahasan Pembangunan Hotel Atlet dan Sarana Panjat Tebing Kota Bekasi;
- b. Melakukan Survey / Peninjauan Lokasi rencana pembangunan Hotel Atlet;
- c. Melakukan pengusulan perencanaan dan pengusulan penetapan lokasi untuk rencana pembangunan sarana Hotel Atlet;

- d. Mengajukan permohonan Fasilitas Kerjasama dengan Yonif 202/TM dan Yon Armed 7/105 GS;
 - e. Melakukan pembuatan FS dan DED serta perhitungan anggaran untuk pembangunan Hotel atlet;
 - f. Melakukan pengusulan penganggaran;
 - g. Membuat Desain pembangunan sarana Panjat Tebing.
2. Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 11 Oktober 2021

WALI KOTA BEKASI, 


RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Daerah Kota Bekasi.